



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN KARANGPANDAN**

Alamat : Jl.Lawu – Karangpandan No. Telp. / Faks. ( 0271 ) 663011  
Email : [kecamatan Karangpandan@gmail.com](mailto:kecamatan Karangpandan@gmail.com) Kode Pos 57791

---

KEPUTUSAN CAMAT KARANGPANDAN  
NOMOR 487.22/ / XII /TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KEQUALIKAN  
PADA KECAMATAN KARANGPANDAN TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelayanan Informasi Publik guna terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan Informasi Publik yang baik, maka perlu dilakukan pengidentifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangpandan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Kecamatan Karangpandan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;  
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;  
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan

- Informasi Publik ( Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik ( Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6 ) ;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 67).
  9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Pada Kecamatan Karangpandan Tahun 2024 .

KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang dikecualikan adalah NIHIL pada Kecamatan Karangpandan.

Ditetapkan di : Karangpandan  
Pada tanggal : Desember 2023

CAMAT KARANGPANDAN

**SINUNG WARDHANA**